



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana yang diajukan oleh:

I. PENGUGAT

1. **Dede Elya Kusumah**, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Pontianak, beralamat di Pontianak;
2. **Panji Setia Ningrat**, Universal Banker Leader PT. Bank Rakyat Indonesia (Person) Tbk Unit Supadio, beralamat di Pontianak;
3. **Apriani Sari**, Junior Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Purnama, beralamat di Pontianak;
4. **Sessi Aisha Rahayati**, Junior Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Purnama, beralamat di Pontianak;
5. **Riyanto Santoso**, Junior Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Purnama, beralamat di Pontianak;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.415.GS-KC-XV/MKR/10/2022, tertanggal 25 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 31 Oktober 2022, Nomor 706/SK.Pdt/2022/PN Ptk.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

II. TERGUGAT

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Melina |
| Tempat tanggal lahir | : Pontianak, 20 April 1982 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat Tinggal | : Jalan Tritura gang H Ashari Rt.006/005
Pontianak Kot Rt.006.Rw.005 Tanjung Hilir
Kelurahan Pontianak Timur Pontianak Kot
Kalimantan Barat |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |



Selanjutnya di sebut **Tergugat**

I;

II. Nama : Hairoman
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 26 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jalan Tritura gang H Ashari Rt.006/005
Pontianak Kot Rt.006.Rw.005 Tanjung Hilir
Kelurahan Pontianak Timur Pontianak Kot
Kalimantan Barat

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya di sebut **Tergugat**

II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 1 November 2022 Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Ptk tentang penunjukkan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 November 2022, Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Ptk tentang hari sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 22 November 2022, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II akan membayar kewajiban angsuran setiap bulannya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan setelah Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan oleh karenanya perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat, dan para Tergugat juga menyampaikan surat pernyataan yang intinya menyanggupi pelunasan hutangnya kepada PT Bank Rakyat Indonesia Purnama dalam jangka 2 (dua Tahun dengan angsuran sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Dengan demikian

Halaman 2 dari Hal 4 Penetapan Pencabutan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana dengan register Nomor : 28/Pdt.G.S/2022/PN Ptk dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Sederhana ini diajukan oleh Penggugat, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 272 RV;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor: 28/Pdt.G.S/2022/PN Ptk yang di terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tertanggal 1 November 2022;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 28/Pdt.G.S/2022/PN Ptk dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 November 2022** oleh **Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Ptk tanggal 1 November 2022, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Sy. Riva Kurnia, T.S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari Hal 4 Penetapan Pencabutan Nomor 28/Pdt.G.S/2022/PN Ptk



Sy.Riva Kurnia,T.S.H

Irma Wahyuningsih S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 30.000,00
5. PNPB cabutan	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)